



Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan



1. Kartu Keluarga

Syarat Pembuatan Kartu Keluarga

A. Penerbitan baru bagi Penduduk karena pindah datang

1. Surat Keterangan Pindah dari Daerah Asal/Surat Keterangan Pindah Datang
2. Fotocopy Surat Nikah/Akta Perkawinan

B. Perubahan karena penambahan anggota keluarga

1. Kartu Keluarga asli
2. Kutipan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir

C. Perubahan Data

1. Kartu Keluarga lama asli
2. Data Pendukung

D. Perubahan Kartu Keluarga karena pengurangan anggota keluarga

1. Kartu Keluarga lama asli
2. Fotocopy Akta Kematian, Fotocopy Surat Keterangan Pindah



2.KTP Elektronik

Syarat Pembuatan KTP Elektronik

A. Bagi Penduduk WNI

1. Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan Datang Luar Negeri oleh instansi pelaksana (bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah)

B. Bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap

1. Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Paspor, Akta Kelahiran dan Surat ijin tinggal tetapa
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

C. Karena Hilang/Rusak

1. Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Paspor dan Izin tinggal tetap bagi orang asing

D. Karena Perubahan Data

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. KTP
3. Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan



3. Akta Pengakuan Anak

Syarat Pembuatan Akta Pengakuan Anak

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Kutipan asli akta kelahiran
3. Fotocopy KTP dan KK ibu kandung dan ayah kandung yang sudah dilegalisir
4. Surat pengakuan anak dari ayah kandung yang sudah disetujui ibu kandung bermaterai

4. Catatan Pinggir Pengesahan Anak

Syarat Pembuatan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Fotocopy Surat nikah/kutipan akta nikah yang dilegalisir
3. Kutipan asli akta kelahiran anak
4. Fotocopy KTP dan KK dilegalisir



5. Akta Kelahiran

Syarat Pembuatan Akta Kelahiran

1. Formulir F.2.0.1 dari Desa/Kelurahan
2. Surat Kelahiran dari penolong (Bidang/Rumah Sakit)
3. Fotocoy Buku Nikah Akta Perkawinan dilegalisir
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
5. Fotocopy KTP orang tua
6. Fotocopy KTP saksi 2 orang
7. Fotocopy KTP pelapor
8. Fotocopy Ijazah (Bagi yang sudah memiliki)
9. Surat Kuasa apabila diwakilkan



6. Kartu Identitas Anak

Syarat Pembuatan KIA

1. Fotocopy Akta Kelahiran
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy KTP Orang tua
4. Pas Foto (4x6) 2 lembar
*bagi anak yang berusia lebih dari 5 tahun s/d 17 tahun kurang 1 hari.
5. Mengisi formulir permohonan yang disediakan dispendukcapil



7. Akta Perkawinan

Syarat Pembuatan Akta Perkawinan

1. Formulir Isian Pelaporan Pencatatan Perkawinan
2. Formulir Isian F-1 s/d F-7
3. Surat Asli Pemberkatan Perkawinan dari Pemuka Agama dan Kepercayaan
4. Fotocopy Akta Kelahiran Calon Pengantin dan dilegalisasi yang berwenang
5. Fotocopy KTP calon pengantin
6. Fotocopy KTP 2 orang saksi pencatatan perkawinan
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) calon pengantin
8. Fotocopy KTP orang tua calon pengantin
*Surat/Akta Kematian jika orang tua pengantin meninggal dunia
9. Surat Akta Kematian mantan istri/suami apabila status calon pengantin janda/duda cerai mati
10. Akta Asli Perceraian apabila status calon pengantin duda/janda cerai hidup
11. Surat Ijin Komandan bagi anggota POLRI/TNI
12. Ijazah/STTB terakhir yang dimiliki
13. Pas photo 4x6 sejumlah 8 lembar berdampingan berwarna
14. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah
15. Surat Rekomendasi dari Disdukcapil asal apabila calon pengantin dari luar daerah boyolali
16. Passport/ID card apabila calon pengantin merupakan WNA
17. Surat Izin Menikah dengan WNI dari Kedutaan Besar/Konsul apabila calon pengantin merupakan WNA
18. Surat Izin Melapor dari kepolisian apabila calon pengantin merupakan WNA

8. Akta Perceraian

Syarat Pembuatan Akta Perceraian

1. Formulir Isian Pelaporan Pencatatan Perceraian
2. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan diketahui camat
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Surat Keputusan Asli dari Pengadilan Negeri / Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap
6. Akta Perkawinan Asli
7. Surat Kuasa dan KTP (jika pelaporan pencatatan perceraian dikuasakan)



9. Akta Kematian

Syarat Pembuatan Akta Kematian

1. Formulir Pelaporan Kematian oleh Ketua RT/Ahli Waris
2. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit (apabila meninggal di rumah sakit)
3. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan
4. Fotocopy legalisir Surat Nikah bagi yang telah menikah
5. Fotocoy KTP jenazah (kalau masih ada), Ahli Waris, 2 Saksi, Ketua RT.

